



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Salotungo No.- Telp.(0484) 21506, 21791 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.5 /869/DIK / III/2016

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala SD Negeri 94 Kampiri Nomor : 421.2/023/SDN.94.CT/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016.

**MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD)**

- Kepada :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : SD Negeri 94 Kampiri
b. NIS : 101110
c. NSS : 101190903018
d. NPSN : 40303740
e. Tahun Berdiri : 1965
f. Alamat Sekolah: Kampiri Desa Kampiri Kec. Citta
- Kedua : Kewajiban sekolah secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang Keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dan UPTD setempat serta memberi laporan tiap bulan.
- Ketiga : Surat izin ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Watansoppeng
Tanggal : 29 Maret 2016
Kepala Dinas,

Drs. H. HUSMAN, M.Si.
Pondok Pembina Utama Muda
No. : 19631231 199103 1 105

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Arsip